

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Apabila kita perhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut seringkali melahirkan polemik yang baru dalam masyarakat, sebagai contoh adalah Narkotika. Narkotika disatu sisi sangat dibutuhkan dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, namun disisi lain justru dapat memberi peluang terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Disatu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermamfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan saksama.

Masalah penyalahgunaan narkotika atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan bahan/obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang

memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan konsekuen dan konsisten.

Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat ekonomi atas khususnya di Kota Makassar.

Dari berbagai informasi maupun data yang berhasil di inventarisir terjadi peningkatan pengguna maupun kasus narkotika diberbagai daerah di Indonesia pada umumnya dan Makassar pada khususnya. Bahkan dalam pengamatan tidak ditemukan pemberitaan akan keberhasilan sebuah daerah tertentu yang berhasil menekan angka pengguna maupun kasus narkotika. Jika dikonvesikan dengan beberapa keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang pantas diapresiasi, justru mengherangkan mengapa tidak terjadi penurunan kasus, bahkan dengan teman-teman tersebut justru menambahkan angka tingginya kasus penyalahgunaan narkotika.

Pengesahan konvensi Wina tahun 1971 yang mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika serta mencegah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan

psikotropika, dengan membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dengan penyelenggaraan kerjasama antara Negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi.

Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkotika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu untuk kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan didalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemamfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2009, pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah dipindahkan menjadi

narkotika golongan I menurut Undang-undang ini, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atausudah dicabut melalui Pasal 153 dan 155 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertanggal 12 Oktober 2009. Tentu Saja terhadap seorang pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika mulai dari penangkapan sampai dengan penjatuhan sanksi, tidak lagi berpedoman kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, melainkan sebagai dasar hukum yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Salah satu perbedaan yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dinyatakan bahwa Shabu-shabu bukan lagi disebut psikotropika. Shabu-shabu sudah dimasukkan ke dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai narkotika golongan I. Selain itu, golongan I dan golongan II pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika semuanya sudah dimasukkan ke dalam daftar golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diperketatnya hukum dalam pengaturan sanksi terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika maupun Psikotropika baik sanksi pidana maupun sanksi denda.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-undang hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, pengguna narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun demikian, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak Bandar-bandar dan pengedar serta pemakai narkotika yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun

pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat tidak terlepas oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya. Seperti yang terjadi pada kasus

penyalagunaan narkoba tahun 2015 yang dilakukan oleh seorang guru besar disalah satu perguruan tinggi Negeri yang ada di Makassar. Beliau dijatuhi sanksi cuma 1 tahun rehabilitasi oleh Pengadilan Negeri Makassar karena melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya jaksa menuntut terdakwa dengan tuntutan 18 bulan kurungan penjara

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan system penegakan hukum atau *Criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Keberadaan Undang-undang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap penyalahgunaan narkoba maka adapun beberapa program nasional yang telah dilaksanakan diantaranya:

1. Mengesahkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan menetapkan batas hukuman minimal dan juga mempertegas ancaman hukuman mati.
2. Menempatkan pengguna/pecandu Narkoba sebagai korban didukung juga dengan surat edaran MA terkait penerapan vonis rehabilitasi.
3. Pemberantasan jaringan Narkoba dan penggerebekan beberapa pabrik Narkoba.
4. Terus mengupayakan peningkatan lembaga-lembaga rehabilitasi bagi korban Narkoba.

Dari berbagai upaya pemerintah yang telah diuraikan diatas kini menjadi pertanyaan bagi penulis apakah program-program tersebut telah efektif karena melihat data empiris, statistik penyalahgunaan narkoba terus meningkat, bahkan para penegak hukum sendiri ikut memprediksi bahwa akan terjadi peningkatan jumlah kasus pada tahun 2017 ini. Tentunya hal tersebut membawa kekhawatiran yang cukup mendasar dimana BNN yang terbentuk melalui Kepres pada tahun 2002 tersebut belum menunjukkan keberhasilannya (www.hukumonline.com).

Terdapat beragam alasan mengapa terjadi penyalahgunaan narkotika. Untuk itu penanganannya juga harus multi sektoral karena telah terbukti bahwa hukum saja yang mengedepankan penal dan hanya focus pada repsepsi saja tidak dapat membuahkan hasil, kita ketahui mulai dari UU Narkotika Tahun 1976 kemudian UU Narkotika No. 22 Tahun 1997 dan terakhir UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 hukumannya terus meningkat secara dratis dan begitu pula dengan kasus narkotika yang seolah terus meningkat secara beriringan dengan ancaman pidananya, fenomena tersebut telah membuktikan bahwa hukum saja tidak cukup.

Masalah ini cukup aktual mengingat dampak penyalahgunaan narkotika yang sangat besar yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseoranagan atau masyarakat khususnya generasi muda, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan yang efektif dan tepat sasaran dengan memperhatikan posisi pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, si pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan (Made Darma Weda, 1999 : 80).

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mencoba untuk meneliti salah satu objek pengkajian dari kriminologi tindak pidana narkotika, yaitu perbedaan tiap golongan pelaku tindak pidana narkotika serta factor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana narkotika khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan mengetengahkan dalam bentuk tesis dengan judul **“Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Tinjauan Kriminologis Di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan Lapas Sungguminasa?
2. Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkotika dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan Lapas Sungguminasa?

C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak narkotika dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan Lapas Sungguminasa.

2. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan Lapas Sungguminasa.

Sedangkan mamfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti lain yang berminat meneliti lebih lanjut mengenai tindak pidana narkoba.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum untuk lebih mengoptimalkan penanggulangan tindak pidana narkoba.